



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/331/K/411.013/2023

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN BAGI PELATIH PADA KEGIATAN
KEJUARAAN OLAH RAGA TINGKAT PROVINSI, NASIONAL, DAN
INTERNASIONAL

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai bentuk penghargaan kepada pelatih Kabupaten Nganjuk yang telah melatih atlet dan berprestasi meraih medali pada kegiatan kejuaraan olahraga tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Penghargaan Bagi Pelatih Pada Kegiatan Kejuaraan Olahraga Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda dan Mahasiswa Berprestasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN BAGI PELATIH PADA KEGIATAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT PROVINSI, NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.

KESATU : Menetapkan penerima Penghargaan Bagi Pelatih Pada Kegiatan Kejuaraan Olahraga Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional, dengan besaran penghargaan sebagai berikut:
a. mendali emas : Rp.12.500.000,-
b. mendali perak : Rp.10.000.000,-
c. mendali perunggu : Rp.7.500.000,-

KEDUA : Pelatih peraih medali pada kejuaraan olahraga tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional berhak menerima bonus atau uang pembinaan menurut jumlah dan jenis medali yang diraih pada kejuaraan olahraga dimaksud.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001